

610.7
Ind
p



**PEDOMAN UMUM
EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE
TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

610.7
Ind
p



**PEDOMAN UMUM
EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE
TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

610.7
Ind
p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
**Pedoman Umum Evaluasi Kemampuan Onine Tenaga
Kesehatan Republik Indonesia.**—Jakarta : Kementerian
Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-623-301-282-9

1. Judul I. HEALTH MANPOWER
- II. COMMUNITY HEALTH WORKERS
- III. EDUCATION, DISTANCE
- IV. TEACHER TRAINNING
- V. HEALTH PERSONNEL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekretariat Konsil Tenaga kesehatan Indonesia Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan telah berhasil menyelesaikan Buku Pedoman Evaluasi Kemampuan Online Tenaga kesehatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, diamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan dimaksud adalah terpenuhinya kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan / atau kegiatan ilmiah lainnya.

Saat ini Sekretariat Konsil Tenaga kesehatan Indonesia bersama dengan Majelis Tenaga kesehatan Indonesia (MTKI) sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) telah memfasilitasi registrasi baru maupun registrasi ulang tenaga Kesehatan.

Bagi tenaga kesehatan yang belum memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dapat mengikuti Evaluasi Kemampuan Online.

Demi kelancaran pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Online, kami menghadirkan Buku Pedoman ini sebagai panduan untuk mempermudah tenaga kesehatan.

Kami menyadari Buku Pedoman ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami menerima saran dan masukan guna perbaikan Buku Pedoman ini, serta kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada penyusunan Buku Pedoman ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2020
Sekretaris Konsil Tenaga kesehatan Indonesia

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes.

Sambutan Ketua MTKI

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan barokahNya, sehingga kita dapat menerbitkan Buku Pedoman Evaluasi Kemampuan (EK) Online, yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna memperlancar proses evaluasi kemampuan tenaga kesehatan.

Data selama ini menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan yang belum bisa memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang harus didapat dalam 5 tahun berlakunya Surat Tanda Registrasi (STR). Evaluasi Kemampuan dirancang sebagai upaya untuk membantu tenaga kesehatan menambah jumlah SKP agar memenuhi syarat untuk memperpanjang STR.

Selama ini pelaksanaan Evaluasi Kemampuan sudah menggunakan *Computer Base Test* (CBT) namun pelaksanaannya belum dilakukan secara online, sehingga memerlukan banyak tenaga, biaya dan waktu karena ada tim yang harus datang ke tempat dimana Evaluasi Kemampuan dilaksanakan. Dengan EK Online, maka menjadi jauh lebih efektif dan efisien, karena dapat dilaksanakan serentak secara nasional, peserta tetap berada di daerah masing-masing, sementara kendali secara keseluruhan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga tim penyelenggara tidak perlu pergi ke daerah, cukup dikendalikan dari Pusat.

Ini adalah langkah awal yang signifikan untuk perbaikan pelayanan kepada tenaga kesehatan, untuk menjadi modal mengembangkan Evaluasi Kemampuan yang lebih handal: berbasis online, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dan untuk semua jenis tenaga kesehatan. Semoga Sekretariat KTKI dapat memfasilitasi ke arah ini, sehingga tenaga kesehatan akan semakin mudah melakukan Evaluasi Kemampuan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Tim Perumus, para Kontributor dan Sekretariat KTKI yang telah membantu kelancaran proses perumusan dan penerbitan Pedoman EK Online ini, semoga Allah SWT melimpahkan barokah-Nya. Mohon masukan agar substansi buku panduan ini semakin lengkap dan bermanfaat untuk melancarkan pemenuhan jumlah SKP bagi tenaga kesehatan yang memerlukan.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb..

Jakarta, 2020
Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Dr.dr. Trihono, M.sc

DAFTAR ISI

HALAMAN	
KATA PENGANTAR	i
Sambutan Ketua MTKI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat EK <i>Online</i>	3
1.3 Dasar Hukum Evaluasi Kemampuan <i>Online</i>	3
1.4 Definisi Operasional.....	4
1.5 Sasaran.....	7
BAB II PERSIAPAN EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE	8
2.1 Persiapan Soal	8
2.2 Persiapan Peserta.....	9
2.3 Persiapan Tempat Penyelenggaraan.....	9
2.4 Etika Penyelenggara.....	10
2.5 Persiapan Peran Pemangku Kepentingan	10
2.6 Persiapan Pembiayaan.....	11
BAB III PELAKSANAAN EVALUASI KEMAMPUAN <i>ONLINE</i>	12
3.1 Tata tertib Peserta Pada Saat Pelaksanaan EK Online di TEK	12
3.2 Kegiatan Pelaksanaan EK Online di TEK.....	13
3.3 Pelanggaran tata tertib pada saat pelaksanaan EK Online:.....	18
3.4 Penilaian Hasil EK Online	19
3.5 Tindak Lanjut	19
BAB IV PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	21

TIM PENYUSUN.....22

LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1.....24

LAMPIRAN 2.....25

LAMPIRAN 3.....26

LAMPIRAN 4.....27

LAMPIRAN 5.....28

DAFTAR SINGKATAN

KTKI	:	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
MTKI	:	Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Set. KTKI	:	Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
SKP	:	Satuan Kredit Profesi
STR	:	Surat Tanda Registrasi
OP	:	Organisasi profesi
P2KB	:	Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
EK	:	Evaluasi Kemampuan
CBT	:	<i>Computer Best Test</i>
IBA	:	<i>Item Bank Administrator</i>
MCQ	:	<i>Multiple Choise Questions</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan Nasional. Salah satu kunci dalam mencapai pembangunan kesehatan yang optimal adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Globalisasi membuat pergerakan SDM lebih leluasa untuk bekerja dan berdampak terhadap tenaga kesehatan dalam mengembangkan kompetensi dan profesinya dengan baik. Sehingga diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang diakui nasional, regional, dan internasional.

Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan praktik pelayanan keprofesian berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Tenaga Kesehatan yang kompetensinya telah tersertifikasi berkewajiban melakukan registrasi untuk pencatatan resmi sebagai tenaga kesehatan yang diakui secara hukum untuk melakukan praktik di seluruh Indonesia. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 pada pasal 44 mengamanatkan agar setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi atau STR sebagai tanda bukti tertulis yang diberikan oleh masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang pada tahun ke lima untuk perpanjangan masa berlakunya setelah memenuhi beberapa persyaratan antara lain Tenaga Kesehatan yang bersangkutan masih mengabdikan diri dalam bidang vokasi atau profesi dan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Pemenuhan kecukupan dalam kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi atau selanjutnya disebut SKP yang besaran jumlahnya bervariasi sesuai ketentuan masing-masing Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan memperoleh SKP dengan mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebagai upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Tenaga Kesehatan yang belum dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan STR dalam hal pemenuhan kecukupan jumlah SKP dapat mengikuti Evaluasi Kemampuan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Evaluasi Kemampuan adalah proses penilaian kemampuan yang dilakukan melalui aplikasi *Computer Based Test* (CBT) dimana setiap peserta akan dinilai kemampuan dan kompetensinya dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh Organisasi Profesi dengan difasilitasi oleh Sekretariat KTKI/MTKI. Saat ini Sekretariat KTKI dan MTKI telah mengembangkan aplikasi Evaluasi Kemampuan secara *online* dengan menggunakan CBT *Online* dimana soal-soal dapat dikerjakan secara serentak dan bersamaan pada tempat masing-masing dan terjadwal. Hasil EK *Online* dapat diketahui oleh peserta pada saat yang sama diakhir pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kemampuan *Online* perlu adanya sebuah pedoman yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan (Set. KTKI, KTKI/MTKI, Organisasi Profesi dan Tenaga Kesehatan) dalam menjelaskan teknis pelaksanaan Evaluasi Kemampuan *Online*.

1.2 Tujuan dan Manfaat EK *Online*

Tujuan :

Pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai salah satu persyaratan perpanjangan STR

Manfaat :

- a. Dapat menghemat waktu dan tenaga;
- b. Lebih cepat, efisien dan efektif;
- c. Tidak memerlukan penggunaan kertas.

1.3 Dasar Hukum Evaluasi Kemampuan *Online*

- a. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- f. Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

1.4 Definisi Operasional

a.	Tenaga Kesehatan	:	Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
b.	KTKI	:	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
c.	MTKI	:	Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan.
d..	Organisasi Profesi	:	Adalah wadah untuk berhimpun Tenaga Kesehatan yang seprofesi.
e.	Tim Pengawas Pusat	:	Adalah Tim yang terdiri dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, Tim IBA, Tim admin OP dari masing-masing OP, dan Tim IT Pusat.
f.	Tim Pengawas Lokal	:	Adalah Tim yang terdiri dari anggota organisasi profesi yang berada di wilayah provinsi atau kab/kota
g.	Tim IBA	:	Atau Tim <i>Item Bank Administrator</i> adalah Tim yang terdiri dari anggota yang telah disepakati oleh organisasi profesi.

h.	Tim Admin EK Online	:	Atau Tim Administrasi Evaluasi Online adalah Tim yang terdiri dari anggota yang telah disepakati oleh organisasi profesi.
i.	Kompetensi	:	Adalah kemampuan yang dimiliki seorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
j.	P2KB	:	Adalah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
k.	Registrasi	:	Adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
l.	STR	:	Adalah Surat Tanda Registrasi sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
m.	SKP	:	Adalah Satuan Kredit Profesi merupakan nilai yang diperoleh apabila tenaga kesehatan anggota organisasi profesi melaksanakan kegiatan P2KB.
n.	Surat Keterangan Kecukupan SKP	:	Adalah Surat Keterangan rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi yang menyatakan telah memenuhi

			kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang digunakan untuk perpanjangan STR atau Registrasi Ulang.
o.	Registrasi Ulang	:	Adalah proses memperbaharui atau perpanjangan STR yang sudah habis masa berlakunya, naik level, atau alih profesi.
p.	EK Online	:	Atau Evaluasi Kemampuan Online adalah proses penilaian kompetensi tenaga kesehatan yang diselenggarakan berbasis internet
q.	TEK	:	Adalah Tempat Evaluasi Kemampuan sebagai tempat/lokasi dilaksanakannya evaluasi kemampuan di daerah.
r.	Perangkat Keras	:	Adalah semua bagian fisik sistem dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
s.	Perangkat Lunak	:	Adalah data yang diformat dan disimpan secara digital atau bagian system yang tidak berwujud.
t.	<i>Command Center</i>	:	Adalah ruang pusat kendali atau komando yang terhubung dengan perangkat yang digunakan masing-masing peserta dan berfungsi memantau jalannya pelaksanaan EK Online dengan melibatkan Tim Pengawas Pusat, Tim IT Pusat, Tim Admin OP dan Tim IBA.
u.	<i>CBT Online</i>	:	Adalah <i>Computer Based Test Online</i> adalah tes tertulis berbasis komputer yang diselenggarakan melalui jaringan internet.

v.	<i>Blue Print</i>	:	Adalah Cetak Biru yang menjadi kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja
w.	Unggah (<i>Upload</i>)	:	Adalah cara mengunggah / mengirimkan berkas secara daring (<i>online</i>)
x.	<i>Host</i>	:	Adalah orang yang bertugas sebagai operator acara sekaligus pemimpin acara di dalam beberapa aplikasi <i>video conference</i> .
y.	<i>Co-Host</i>	:	Adalah pembantu operator acara
z.	<i>Video Conference</i>	:	Layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berada di lokasi yang berbeda, menggunakan jaringan komputer dengan komunikasi audio dan video.

1.5 Sasaran

Sasaran Pedoman ini adalah :

- a. Tenaga Kesehatan yang belum memenuhi kecukupan SKP untuk perpanjangan masa berlaku STR;
- b. Tim Pengawas Pusat;
- c. Tim Pengawas Lokal;
- d. Tim IT Pusat;
- e. Tim Admin OP;
- f. Tim IBA.

BAB II

PERSIAPAN EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE

Evaluasi Kemampuan Online (EK Online) difasilitasi oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersama Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Organisasi profesi (OP). Saat ini Sekretariat KTKI sudah mengembangkan aplikasi EK secara online yang akan digunakan oleh Tenaga Kesehatan. Soal-soal pada pelaksanaan EK Online berasal dari OP dimana yang berwenang membuat soal adalah tim *Item Bank Administrator* (IBA). Selain sebagai pembuat soal, Organisasi Profesi berperan sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan EK Online yang bertempat di *command center* Sekretariat KTKI. Pelaksanaan EK Online berupa *Computer Base Test* (CBT) Online dimana para peserta dapat mengikuti ujian EK Online secara serentak dan bersamaan pada tempat masing-masing yang telah terjadwal.

2.1 Persiapan Soal

Materi soal Evaluasi Kemampuan Online disusun oleh Tim *Item Bank Administrator* (IBA) dari OP dengan ketentuan :

- a. Soal-soal yang disusun tim IBA dalam bentuk *Multiple Choise Question* (MCQ)
- b. Materi soal berdasarkan *blue print* yang mengacu pada Standar Kompetensi Profesi Tenaga Kesehatan;
- c. Materi soal disesuaikan dengan kompetensi dan tempat kerja masing-masing peserta;
- d. Materi soal yang disusun adalah soal yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masing-masing OP terkini;
- e. Materi soal yang disusun berjumlah 100 soal dalam 1 paket

2.2 Persiapan Peserta

Untuk persyaratan peserta sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai anggota Organisasi Profesi;
- b. Mendaftar secara *online* pada Aplikasi Portofolio SKP *Online*.
- c. Mendapat Surat Rekomendasi Mengikuti Evaluasi Kemampuan dari Aplikasi Portofolio SKP *Online*;
- d. Peserta secara sistem sudah terdaftar untuk mengikuti EK *Online*.

2.3 Persiapan Tempat Penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan EK *Online*

- a. Tempat Evaluasi Kemampuan (TEK)

Evaluasi Kemampuan *Online* diselenggarakan di tempat yang mempunyai jaringan internet yang stabil, ruangan kondusif dan nyaman.

Dalam hal terjadi keadaan yang tidak diinginkan (jaringan tidak stabil atau terputus) maka peserta yang tidak dapat melanjutkan EK *Online*, nilai SKP yang diperoleh terhitung sampai dengan terputusnya jaringan. Jika waktu pelaksanaan masih tersedia peserta dapat melanjutkan ujian sesuai dengan waktu yang hilang.

- b. Pusat Pengendali (*Command Center*)

Pusat Pengendali (*Command Center*) berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan EK *Online* yang bertempat di Sekretariat KTKI terdiri dari Pengawas Pusat. Semua permasalahan teknis selama pelaksanaan dikoordinasikan dengan Pusat Pengendali untuk menyelesaikan permasalahan EK.

2.4 Etika Penyelenggara

- a. Memiliki komitmen, berintegritas dan disiplin yang tinggi;
- b. Tidak membocorkan soal;
- c. Tidak membantu atau merugikan peserta EK *Online*;
- d. Bersifat obyektif dan bertanggung jawab.

2.5 Persiapan Peran Pemangku Kepentingan

Dalam pelaksanaan EK *Online*, seluruh pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peran Panitia Pusat / Tim Monitoring Evaluasi

Panitia pusat dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia akan menjadi administrator yang mengendalikan, memantau, dan mengawasi berlangsungnya kegiatan EK *Online* baik di Pusat Pengendali (*Command Center*) dan daerah tempat pelaksanaan EK *Online*.

b. Tim IT Pusat

IT Pusat dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menyiapkan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk kebutuhan monitoring serta pengawasan untuk pelaksanaan EK *Online* di daerah.

IT Pusat menunjuk Host dan Co-Host untuk mengendalikan jalannya EK *Online* di setiap masing-masing ruang kelas virtual.

c. Host dan Co-Host

Host dan Co-Host berperan memverifikasi peserta, memastikan jalannya pelaksanaan dan mendokumentasikan kegiatan EK *Online*.

d. Organisasi profesi

OP mempersiapkan soal EK yang telah dibuat oleh tim IBA dan

melakukan verifikasi kelengkapan peserta yang akan melakukan EK *Online*.

e. Peserta EK *Online*

Tenaga Kesehatan yang belum memenuhi kecukupan SKP pada saat 3 bulan sebelum masa STR berakhir dan disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan EK.

2.6 Persiapan Pembiayaan

Pembiayaan dari DIPA Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI KEMAMPUAN *ONLINE*

Beberapa hal yang harus diketahui oleh pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan Evaluasi Kemampuan *Online* antara lain meliputi tata tertib peserta, kegiatan pelaksanaan EK *Online* di Tempat Evaluasi Kemampuan, pelanggaran atau sanksi, penilaian hasil dan tindak lanjut hasil EK *Online*.

3.1 Tata tertib Peserta Pada Saat Pelaksanaan EK Online di TEK

1. Peserta EK Online merupakan peserta yang telah terdaftar pada aplikasi Portofolio SKP Online;
2. Peserta mendapatkan surat rekomendasi mengikuti EK dari aplikasi Portofolio SKP Online;
3. Peserta mengisi formulir Pakta Integritas;
4. Memastikan jaringan internet yang akan digunakan stabil;
5. Sebelum pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Online peserta melakukan uji coba pelaksanaan ujian EK Online dengan menggunakan *video conference*;
6. Peserta telah hadir di ruang ujian virtual selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian;
7. Masing-masing peserta menunjukkan kartu identitas (KTP) kearah kamera kepada *host dan co-host* pada saat sebelum pelaksanaan ujian EK Online dimulai;
8. Peserta mengenakan pakaian sopan, rapih dan tidak memakai kaos oblong;
9. Peserta mengisi daftar hadir virtual menggunakan link yang disediakan *host dan co-host*;
10. Peserta wajib berperilaku jujur dalam mengerjakan soal-soal EK Online.

3.2 Kegiatan Pelaksanaan EK Online di TEK

3.2.1 Kegiatan satu hari sebelum pelaksanaan EK Online (H-1) :

a. H-1 di Command Center

- 1) Tim Pengawas Pusat
 - a) Berkoordinasi dengan Tim admin OP perihal nama dan jumlah peserta yang sudah di verifikasi;
 - b) Berkoordinasi dengan tim IBA perihal soal- soal yang akan digunakan untuk ujian EK Online;
 - c) Memberikan kartu tanda peserta dan kartu akun peserta dalam bentuk PDF kepada Pengawas Lokal.
- 2) Tim IT Pusat
 - a) Membuat ruang ujian virtual EK Online untuk uji coba pelaksanaan EK Online
 - b) Membuat ruang ujian virtual EK Online untuk pelaksanaan EK Online;
 - c) Memastikan soal ujian EK Online tidak menggunakan soal ujian yang sudah digunakan sebelumnya;
 - d) Menginput nama-nama peserta kedalam aplikasi EK Online sehingga menjadi kartu tanda peserta dan kartu akun peserta dalam bentuk PDF;
 - e) Memberikan kartu tanda peserta dan kartu akun peserta kepada pengawas pusat.
- 3) Tim Admin OP
 - a) Verifikasi data peserta yang sudah mendaftar EK online;
 - b) Berkoordinasi dengan tim pengawas pusat dan pengawas lokal untuk melaporkan jumlah peserta yang sudah diverifikasi;

- c) Berkoordinasi dengan tim IBA perihal kesiapan soal-soal yang akan digunakan untuk ujian EK Online.
- 4) Tim IBA
- a) Memberikan soal kepada tim IT pusat yang berperan sebagai admin super dan memastikan soal yang diberikan adalah soal yang terkini;
 - b) Berkoordinasi dengan IT pusat untuk migrasi soal EK online ke aplikasi CBT EK online.

b. Kegiatan TEK H-1

1) Tim Pengawas Pusat

Berkoordinasi dengan Tim Admin OP untuk memastikan kesiapan peserta, kartu peserta, akun peserta dan kelas virtual pelaksanaan EK Online;

2) Tim Pengawas Lokal

- a) Berkoordinasi dengan Tim Admin OP dan Pengawas Pusat untuk memastikan kesiapan peserta, kartu peserta, akun peserta dan kelas virtual pelaksanaan EK Online.
- b) Berkoordinasi dengan Tim IT Pusat untuk melaksanakan uji coba pelaksanaan EK Online.
- c) Memberikan kartu tanda peserta dan kartu akun peserta kepada peserta dalam bentuk PDF yang dikirimkan melalui email masing-masing peserta.

3) Tim IT Pusat

- a) Menyiapkan ruang ujian virtual untuk uji coba pelaksanaan EK *Online*
- b) Menyiapkan ruang ujian virtual pelaksanaan EK *Online*;
- c) Memastikan soal ujian EK Online tidak menggunakan soal ujian yang sudah terkini.

4) Tim Admin OP

- a) Melakukan verifikasi data peserta yang sudah mendaftar EK Online sesuai dengan persyaratan;
- b) Berkoordinasi kepada pengawas pusat untuk melaporkan jumlah peserta yang sudah diverifikasi;
- c) Berkoordinasi dengan peserta untuk kesiapan pelaksanaan ujian EK online pada hari H.

5) Peserta

- a) Memastikan jaringan internet stabil minimal 5 Mbps (*mega byte per-second*);
- b) Memastikan laptop atau PC minimal RAM 2GB dan Windows 8;
- c) Peserta memastikan sudah mendapatkan *user id* dan *password* dari Pengawas Lokal pelaksanaan EK Online pada Hari H;
- d) Peserta menyimpan *user id* dan *password* yang sudah diberikan untuk digunakan pada saat pelaksanaan EK Online;
- e) Memastikan aplikasi *google chrome* sudah terbaru (*last update*);
- f) Memastikan aplikasi *video conference* dapat berfungsi dengan baik;
- g) Mengikuti uji coba pelaksanaan EK Online

3.2.2 Kegiatan pada saat pelaksanaan EK Online (Hari H)

a. Hari H di *Command Center*

- 1) Tim Pengawas Pusat
 - a) Mengawasi jalannya pelaksanaan EK Online di tempat ujian
 - b) Mengendalikan pelaksanaan EK Online;
 - c) Berkoordinasi dengan Pengawas Lokal, Host dan Co-host jika terjadi kendala teknis saat pelaksanaan EK Online.
 - d) Berkoordinasi dengan Tim IT Pusat terkait kendala teknis pada pelaksanaan EK Online
- 2) Tim IT Pusat
 - a) Mengawasi jalannya pelaksanaan EK Online;
 - b) Mengendalikan pelaksanaan EK Online;
 - c) Mengatasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan EK Online;
 - d) Berkoordinasi dengan pengawas pusat, pengawas lokal, Host dan co-Host pada saat pelaksanaan EK Online.

b. Hari H di Lokasi Kegiatan

- 1) Host dan co-host
 - a) Menyamakan waktu WIB, WIT atau WITA dengan waktu WIB di Jakarta yang bertempat di *Command Center*.
 - b) Melakukan koordinasi dengan pengawas pusat di *command center* untuk persiapan pelaksanaan EK Online;
 - c) Mempersiapkan dan mengecek ruang ujian virtual, perangkat ujian dan fasilitas pendukung sehingga berfungsi dengan baik;
 - d) Verifikasi kartu dan akun peserta (*username dan*

password);

- e) Memandu peserta untuk mengisi absensi virtual sebelum pelaksanaan ujian;
- f) Mengawasi ujian, memastikan peserta berlaku baik dan tidak ada kecurangan pada saat pelaksanaan ujian;
- g) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan EK Online secara virtual;
- h) Setelah ujian selesai memastikan seluruh perangkat ujian baik software (Browser dan Aplikasi EK Online) maupun hardware (Komputer dan CPU) dalam keadaan log-out dan mati.

2) Tim Pengawas Lokal

- a) Mengawasi jalannya pelaksanaan EK Online di tempat ujian secara Online melalui Video Conference
- b) Berkoordinasi dengan Tim Admin OP dan Tim Pengawas Pusat jika terjadi permasalahan saat pelaksanaan EK Online sedang berlangsung;
- c) Memastikan peserta berlaku baik dan tidak ada kecurangan pada saat pelaksanaan ujian;
- d) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan EK Online secara virtual setelah pelaksanaan EK Online selesai.

3) Peserta

- a) Memastikan jaringan atau koneksi internet stabil dan berjalan dengan baik;
- b) Mengisi daftar hadir secara virtual;
- c) Melakukan identifikasi diri dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) pada kamera *video conference*;

- d) Mengerjakan soal-soal sesuai petunjuk dan tata tertib yang ada;
- e) Mengikuti tata tertib yang berlaku saat pelaksanaan EK Online.

3.2.3 Kegiatan satu hari setelah pelaksanaan EK Online (H+1)

1) Tim Pengawas Pusat

Berkoordinasi dengan Pengawas Lokal untuk memberikan surat keterangan nilai perolehan ujian peserta yang terdapat dalam Aplikasi EK online

2) Tim IT Pusat

- a) Membuat dan menginput hasil nilai ujian peserta kedalam surat keterangan virtual yang nantinya akan menjadi surat keterangan hasil EK online dan diserahkan kepada masing-masing OP;
- b) Mereview berita acara hasil kegiatan EK Online;
- c) Melaporkan hasil evaluasi kegiatan EK Online kepada Pengawas Pusat.

3.3 Pelanggaran tata tertib pada saat pelaksanaan EK Online:

- a) Peserta yang melanggar tata tertib EK Online akan diberi peringatan oleh pengawas;
- b) Peserta yang melanggar tata tertib akan diserahkan namanya kepada OP untuk tindak lanjut / pemberian sanksi;
- c) Pelanggaran tata tertib akan dicatat di Berita Acara Pelaksanaan EK Online.

3.4 Penilaian Hasil EK Online

Penilaian Hasil Evaluasi Kemampuan Online adalah jumlah jawaban yang benar dari 100 soal uji, untuk ketentuan nilai yaitu 100 yang dikonversikan menjadi 10 SKP. Dengan ketentuan sebagai berikut jika 10 soal benar maka akan mendapatkan 1 SKP, jika 20 soal benar maka akan mendapat 2 SKP begitu seterusnya hingga sampai 100 soal benar maka akan mendapatkan 10 SKP.

Bagi OP yang menggunakan jumlah SKP minimal diluar 25 SKP dipersilahkan melakukan konversi.

Ketentuan tentang hasil EK Online meliputi:

- a) Hasil EK Online akan di rekap oleh panitia pusat dan diserahkan kepada masing-masing admin OP untuk diketahui kekurangan para peserta saat menjawab CBT EK Online;
- b) Untuk peserta yang sudah mengikuti EK Online maka akan diberikan Surat Keterangan telah mengikuti EK Online oleh panitia pusat Sekretariat KTKI, yang diserahkan kepada masing-masing admin OP dan akan dikonversi menjadi nilai SKP dalam bentuk Sertifikat Evaluasi Kemampuan.

3.5 Tindak Lanjut

- a) Hasil EK Online akan diumumkan langsung setelah pelaksanaan EK Online dan akan diserahkan kepada admin OP untuk dikonversi menjadi nilai kecukupan SKP tenaga kesehatan tersebut.
- b) Bagi tenaga kesehatan yang telah mengikuti Evaluasi Kemampuan Online dengan prediksi SKP masih belum mencukupi untuk memperpanjang STR, dapat mengikuti Evaluasi Kemampuan Online berikutnya dengan melakukan registrasi ulang atas Rekomendasi OP.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Evaluasi Kemampuan ini diharapkan pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Online dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Evaluasi Kemampuan Online ini disusun untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan segala peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Online.

Diharapkan pedoman Evaluasi Kemampuan Online ini dijadikan panduan bagi panitia pusat Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia / Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil masing-masing tenaga kesehatan, Tim IBA OP, Tim Admin Evaluasi Kemampuan OP dan Peserta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
3. Peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

TIM PENYUSUN

Sekretariat KTKI

MTKI

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes. ;

Dr.dr. Trihono, M.Sc;

Erni Endah Suistioratih, SKM, Merg;

Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM., M.Si;

drg. Nyiyayu H.A Sonia, M.Kes;

Mudjiharto, SKM., MM;

drg. Irma Yuliana;

Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc;

Rika Mudrikah, SKM;

Fajriah, S.Gz;

Nofrita Ayu, S.Tr.KL;

Gusti Ladrang Nusa Bela, S.H.

Kontributor :

1. Defrizal Chan ST.
2. Tim Administrator Sekretariat KTKI
3. Tim Item Bank Administrator (IBA) dan Tim Admin EK Organisasi profesi
4. Organisasi profesi : Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia
5. Organisasi profesi : Perhimpunan Professional Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Indonesia
6. Organisasi profesi : Persatuan Teknisi Gigi Indonesia

7. Organisasi profesi : Ikatan Penata Anastesi Indonesia
8. Organisasi profesi : Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia
9. Organisasi profesi : Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Indonesia
10. Organisasi profesi : Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
11. Organisasi profesi : Ikatan Fisioterapis Indonesia
12. Organisasi profesi : Persatuan Ahli Gizi Indonesia
13. Organisasi profesi : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
14. Organisasi profesi : Ikatan Terapis Wicara Indonesia
15. Organisasi profesi : Ikatan Elektromedis Indonesia
16. Organisasi profesi : Ikatan Okupasi Terapis Indonesia
17. Organisasi profesi : Perhimpunan Radiographer Indonesia

Lampiran 1 : Kartu Peserta

KARTU PESERTA EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE PROFESI

TANDA PESERTA EVALUASI KEMAMPUAN

TAHUN.....

NAMA OP :.....

NOMOR UJIAN :

NAMA LENGKAP :

PROGRAM STUDI :

JENJANG PENDIDIKAN :

PROFESI :



TANDA TANGAN

PESERTA

Pakta Integritas
SURAT PERNYATAAN/JANJI PENGAWAS EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, dengan disaksikan oleh Ketua Umum OP/....., saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Jabatan/Profesi :
Unit Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan bersedia ditunjuk dan sanggup menjalankan tugas sebagai Pengawas Pusat (PP)/ Pengawas Lokal (PL)* Evaluasi Kemampuan Online Tenaga Kesehatan bulan tahun dan dengan ini pula saya menyatakan dan berjanji dengan sebenar-benarnya bahwa saya,

1. Telah menerima dan memahami penjelasan/pengarahan tentang peraturan/ketentuan sebagai pengawas Evaluasi Kemampuan Online tenaga kesehatan
2. Akan mentaati semua peraturan yang ditetapkan, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas.
3. Bertanggung jawab dan bersedia menanggung semua akibat hukum apabila dikemudian hari terbukti melanggar/tidak menepati janji saya ini.

Saksi :

(Ketua OP)

Saya yang menyatakan/berjanji,
(Pengawas OP)

.....

.....

Lampiran 3 : Pakta Integritas untuk Peserta

Pakta Integritas

SURAT PERNYATAAN/JANJI PESERTA EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Jabatan/Profesi :
Unit Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
Nomor Telepon/HP :

sebagai **Peserta** dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan (EK) Online, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan memfoto/ *screenshot*/ menyalin soal yang diberikan dalam aplikasi;
2. Tidak akan meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan soal atau tugas yang diberikan;
3. Tidak akan menggunakan alat bantu (seperti kalkulator) dalam mengerjakan soal yang diberikan;
4. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, saya bersedia menanggung akibatnya untuk didiskualifikasi dalam proses pelaksanaan EK Online dan mempertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan hukum atas pelanggaran yang saya lakukan.

Saksi :

(Ketua OP)

Saya yang menyatakan/berjanji

(Pengawas OP)

.....

.....

Lampiran 4 : Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Online

BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI KEMAMPUAN ONLINE

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat...alamat :telah dilakukan Evaluasi Kemampuan Online :

Jenis Tenaga Kesehatan :

Jenjang Pendidikan :

Jumlah peserta uji :..... orang.

Waktu EK Online : Pkl.....s/d.....

WIB/WITA/WIT Ruang uji :

EK Online telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Catatan penting yang patut diperhatikan/pertimbangkan adalah sbb. :

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- dst.

.....,20....

Pengawas,

(.....)

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Mengikuti Evaluasi Kemampuan Online

LOGO OP	KOP OP
------------	--------

SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI EVALUASI KEMAMPUAN
NO:1492091203812832/PP PARI/REKOM-EK/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi mengikuti kegiatan evaluasi kemampuan kepada:

Nama :
NIR :
No STR Lama :
Masa berlaku STR :

Berdasarkan hasil evaluasi portofolio SKP bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Kecukupan nilai SKP, sehingga di rekomendasikan untuk mengikuti kegiatan evaluasi kemampuan Untuk memenuhi kecukupan SKP.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TANGGAL/BULAN/TAHUN

CAP OP

Nama Ketua OP



Tenaga Kesehatan Teregistrasi
Kualitas Pelayanan Kesehatan *Pasti!*

ISBN 978-623-301-282-9



**BADAN
PPSDM
KESEHATAN**



Gedung Badan PPSDM Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta Selatan 12120
Telepon: (021) 7245517 - 72797309